

DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.V, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270 Telepon : 5730236, 5730248, Fax : 57333336 Kotak Pos : 100 JKWB

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor: SK.673 /BP2HP.XIII-2/2009

Tentang

PENGANGKATAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DIREKTUR JENDERAL.

Menimbang

- a. Bahwa untuk penyediaan tenaga terampil dan ahli sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) yang berkualifikasi, perlu mengangkat mereka yang telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai WASGANISPHPL-CANHUT;
- bahwa atas dasar tersebut di atas, maka perlu mengangkat yang bersangkutan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
- 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
- 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Kpts-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemanfaatan Hutan Produksi;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaath Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
- 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikarı:

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor 970/856/DK-IV//2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Permohonan Penerbitan Kartu WASGANISPHPL-CANHUT.
- Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung Nomor 522/139/DKP-II/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 perihal Permohonan dan Perierbitan Kartu WASGANISPHPL-CANHUT An. Asbullah, S.Hut.

2	pm	- C		
4	51	Irst		
٥.	20	II at	 	

- 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Nomor 522/522/DKP-PH tanggal 30 Juli 2010 perihal Usuian Pengangkatan WASGANISPHPL-CANHUT.
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 522/659/Hut-Bun-Tam/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Permohonan Penerbitan Kartu WASGANISPHPL-CANHUT.
- 5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/4463/DK-II/2010 perihal Permohonan Penerbitan Kartu WASGANISPHPL-CANHUT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2, sebagai WAS-GANISPHPL-CANHUT pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

: Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasi dan diberikan Kartu WASGANISPHPL-CANHUT.

Pengangkatan sebagai WASGANISPHPL-CANHUT dan Kartu WASGANISPHPL-CANHUT berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

: Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu WASGANISPHPL-CANHUT dapat dibekukan atau dicabut.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan d: SAMARINDA
Pada Tanggal : 16 Aqustus 2010

ADN HOIREKTUR JENDERAL

REPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN

PEMANTALAN WILAYAH XIII SAMARINDA,

PEMANFAATAN RUTAN PRODUKSI WILAYAH XIII

SAMARIN 145 SUKARNO, MMA.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Jakarta

Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Jakarta

3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda

4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Sendawar

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung, Tideng Pale

. Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser, Tanah Grogot

7. Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten PPU, Penajam

Arsip Balai.

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

elima

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : SK.673 /BP2HP.XIII-2/2010

Tanggal : 16 Agustus 2010

Tentang : Pengangkatan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No.	NAMA	NOMOR REGISTER	INSTANSI	MASA BERLAKU	
1	2	3	4	5	
1	ERITA NOVIANTY, A.Md	00104 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishut Kab. Kutai Barat	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
2	H. MAKKULAU, S.Hut	00105 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishut Kab, Kutai Barat	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
3	IMESLA HATNA, S.Hut	00106 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishut Kab, Kutai Barat	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
4	MARTHEN PADATU, S.Hut	00107 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishut Kab. Kutai Barat	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
5	ASBULLAH, S.Hut	00108 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishutbun Kab. Tana Tidung	16 Agustus 20:0 s.d 15 Agustus 2013	
6	II SUMIRAT, S.Hut	00109 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishutamben Kab. Paser	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
7	MAHATIR MUHAMMAD, S.Hut	00110 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishutamben Kab, Paser	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
8	FADLIANSYAH	00111 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishut Prov. Kaltim	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
9	SUGIHARTONO	00112 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishut Prov. Kartim	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
10	ALEXZANDER WIDYANTORO, S.Hut	00113 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishutbuntam Kab. PPU	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	
11	MAHYUDIN, SP	00114 -13/WAS-CANHUT/XX/2010	Dishutbuntam Kab. PF'U	16 Agustus 2010 s.d. 15 Agustus 2013	

An. DIREKTUR JENDERAL KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

WHAYAH XIII SAMARINDA, BALA! PEMANTAUAN HUTAN PRODUSSI BULARNO, MMA
SAMARINIDA PROSPESSOS 23 198303 1 002